

PENJELASAN ATAU KETERANGAN ATAS
RANCANGAN PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP STATIS



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa kita sampaikan, karena atas berkat rahmatnya, kajian penyusunan penjelasan atau keterangan atas rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Statis.

Penjelasan tentang Rancangan Peraturan Bupati ini memuat dasar-dasar pertimbangan untuk menyusun Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Statis.

Kajian ini berisi telaah ilmiah terhadap aspek-aspek berikut:

- i. Latar Belakang;
- ii. Identifikasi Masalah;
- iii. Tujuan Penyusunan;
- iv. Dasar Hukum;
- v. Pokok Pikiran;
- vi. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan;
- vii. Ruang Lingkup Materi; dan
- viii. Simpulan Serta Saran.

Hasil telaah ilmiah tersebut digunakan sebagai landasan untuk merumuskan materi dalam rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Statis.

Kami berharap semoga sistematika maupun kajian ini telah memenuhi kaidah-kaidah yang berlaku serta dapat memberikan gambaran singkat terkait dengan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Statis.

Sukoharjo, 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

JUDUL.....	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I	
PENDAHULUAN.....	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Identifikasi Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah.....	4
D. Dasar Hukum	4
BAB II	
POKOK PIKIRAN	5
A. Analisis Peraturan Perundang-undangan terkait.....	6
BAB III	
MATERI MUATAN	6
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	6
B. Ruang Lingkup Materi.....	6
BAB IV	
PENUTUP	7
A. Kesimpulan.....	7
B. Saran	7
DAFTAR PUSTAKA.....	7

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Arsip statis merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa yang memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan permanen. Arsip ini memegang peran penting sebagai bukti akuntabilitas kinerja pemerintah, warisan budaya, serta sumber informasi yang kaya untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam konteks ketatanegaraan dan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, keberadaan arsip statis yang terkelola dengan baik sangat diperlukan.

Namun demikian, pengelolaan arsip statis masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari belum adanya standar operasional yang seragam, keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya kesadaran akan pentingnya pelestarian arsip, hingga belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan arsip. Hal ini berdampak pada potensi hilangnya arsip berharga dan menurunnya kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan suatu peraturan yang memuat pedoman teknis dan kebijakan yang jelas mengenai pengelolaan arsip statis. Peraturan ini tidak hanya menjadi dasar hukum, tetapi juga menjadi acuan dalam pelaksanaan pengelolaan arsip statis secara terstruktur, profesional, dan berkelanjutan, baik di lingkungan lembaga kearsipan maupun pencipta arsip.

Lebih dari itu, pengelolaan arsip statis yang baik juga merupakan bagian dari upaya pelestarian memori kolektif bangsa. Arsip sebagai bukti sejarah harus dijaga agar tetap autentik, utuh, dan dapat diakses oleh generasi sekarang dan yang akan datang. Oleh karena itu, penyusunan peraturan pedoman pengelolaan arsip statis menjadi suatu kebutuhan yang mendesak dan strategis dalam rangka memperkuat sistem kearsipan nasional yang modern, responsif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas dapat dilakukan identifikasi masalah, yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Menjamin Pelestarian Arsip sebagai Memori Kolektif Bangsa
Arsip statis merupakan arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan, budaya, dan bukti akuntabilitas publik yang tidak lagi digunakan secara aktif dalam kegiatan administratif. Tanpa pengelolaan yang baik, arsip ini rentan terhadap kerusakan atau hilang, sehingga berpotensi menghilangkan memori penting tentang perjalanan bangsa.
2. Memberikan Landasan Hukum dan Standar yang Jelas
Banyak lembaga atau instansi belum memiliki pemahaman dan mekanisme seragam dalam mengelola arsip statis. Pedoman yang diatur dalam bentuk peraturan memberikan dasar hukum yang kuat, serta standar prosedur operasional agar pengelolaan arsip statis dilakukan secara sistematis dan profesional.

3. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintahan Arsip statis mengandung informasi penting sebagai bukti pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Pengelolaan yang baik mendukung prinsip good governance, khususnya dalam aspek akuntabilitas dan transparansi.
4. Mendukung Kegiatan Riset dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Banyak arsip statis yang mengandung data dan informasi berharga untuk keperluan penelitian sejarah, sosial, ekonomi, dan politik. Tanpa regulasi yang mengatur pengelolaannya, akses terhadap arsip ini bisa terbatas atau tidak terdokumentasi dengan baik.
5. Menyesuaikan dengan Perkembangan Teknologi dan Tantangan Global Di era digital, pengelolaan arsip statis menghadapi tantangan baru, seperti migrasi media, keamanan data, dan digitalisasi. Peraturan yang baru harus mampu mengakomodasi transformasi digital serta memastikan arsip digital dapat dikelola dan diakses secara berkelanjutan.
6. Mendukung Pelaksanaan Tugas Lembaga Kearsipan Lembaga kearsipan, baik di tingkat nasional maupun daerah, membutuhkan pedoman operasional dalam melaksanakan tugas pengelolaan arsip statis. Peraturan ini akan menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas teknis, pembinaan, serta pengawasan kearsipan.

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah

1. Tujuan:

Penyusunan naskah penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Statis ini dimaksudkan untuk menyiapkan naskah penjelasan yang dapat digunakan sebagai acuan dan/atau bahan pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Statis.

2. Kegunaan:

- a. Untuk mengkaji kelayakan secara akademik atas Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Statis.
- b. Untuk mengetahui pokok-pokok pengaturan yang perlu dirumuskan dalam Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Pengelolaan Arsip Statis.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 317);

BAB II

POKOK PIKIRAN

A. Analisis Peraturan Perundang-undangan

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan efisien, pengelolaan arsip memegang peranan penting sebagai bukti pertanggungjawaban dan memori kolektif lembaga. Arsip statis merupakan arsip yang telah tidak aktif digunakan secara langsung dalam kegiatan administrasi sehari-hari, namun memiliki nilai guna historis, yuridis, dan informatif yang permanen.

Selama ini, pengelolaan arsip statis di lingkungan pemerintah daerah belum berjalan optimal, antara lain karena belum tersedianya pedoman yang bersifat normatif dan operasional dalam pengelolaan arsip statis. Kondisi ini menyebabkan berbagai permasalahan, seperti potensi kerusakan, kehilangan arsip bernilai sejarah, serta kurangnya akses publik terhadap arsip yang seharusnya terbuka.

Rancangan Peraturan Bupati ini disusun untuk menjadi landasan hukum dan acuan teknis bagi seluruh perangkat daerah dalam menyelenggarakan pengelolaan arsip statis secara tertib, terarah, dan sesuai dengan prinsip-prinsip kearsipan nasional. Dengan ditetapkannya peraturan ini, diharapkan pengelolaan arsip statis dapat mendukung pelestarian memori kolektif daerah, memperkuat identitas dan budaya lokal, serta meningkatkan pelayanan informasi kepada publik.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sasaran dari Rancangan Peraturan Bupati ini adalah:

1. Seluruh perangkat daerah, unit kerja, dan lembaga di bawah Pemerintah Kabupaten yang menciptakan arsip.
2. Lembaga Kearsipan Daerah sebagai pelaksana pembinaan dan pengelolaan arsip statis tingkat kabupaten.
3. Masyarakat dan pemangku kepentingan, yang memiliki hak atas akses terhadap informasi arsip statis yang terbuka.
4. Arsiparis dan pengelola arsip, sebagai pelaksana teknis yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengelolaan arsip secara profesional dan sesuai standar.

Jangkauan penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Statis:

1. Penetapan kriteria arsip yang termasuk kategori arsip statis.
2. Prosedur alih media dan akuisisi arsip dari pencipta arsip ke Lembaga Kearsipan Daerah.
3. Pengolahan dan pelestarian fisik serta digital arsip statis.
4. Pengelolaan sistem informasi kearsipan statis.
5. Ketentuan akses publik terhadap arsip statis.
6. Mekanisme koordinasi antara pencipta arsip dan lembaga kearsipan.

Arah Pengaturan penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Statis difokuskan pada:

1. Menjamin perlindungan dan pelestarian arsip statis sebagai memori kolektif daerah dan bukti akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
2. Mewujudkan pengelolaan arsip yang profesional dan berstandar, melalui pembakuan prosedur dan penguatan kapasitas kelembagaan kearsipan daerah.
3. Meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas arsip statis bagi kepentingan publik, riset, sejarah, dan pengambilan kebijakan.
4. Mendorong sinergi dan kolaborasi antara perangkat daerah, lembaga kearsipan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun sistem kearsipan yang efisien dan terpadu.

Ruang Lingkup Materi

1. BAB I KETENTUAN UMUM, pada bagian ini dijelaskan mengenai pengertian ringkas berbagai hal terkait pengelolaan arsip dinamis.
2. BAB II AKUISISI ARSIP STATIS, pada bagian ini dijelaskan terkait akuisisi arsip.
3. BAB III PENGOLAHAN ARSIP STATIS, pada bagian ini dijelaskan prinsip pengolahan arsip statis hingga teknis pengolahan arsip statis.
4. BAB IV PRESERVASI ARSIP STATIS, bagian ini meliputi pemeliharaan arsip aktif, pemeliharaan arsip inaktif, program arsip vital dan alih media arsip.

5. BAB V AKSES DAN LAYANAN ARSIP STATIS, bagian ini menjelaskan tentang akses arsip statis dan layanan arsip statis.
6. BAB VI PENDANAAN.
7. BAB VII KETENTUAN PENUTUP.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Statis perlu dilaksanakan untuk menjadi acuan Pencipta Arsip dalam melaksanakan pengelolaan arsip statis.

B. Saran

Dengan adanya Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Statis dapat menjadi acuan dalam pengelolaan arsip statis sehingga tata kelola arsip akan menjadi baik.

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN KABUPATEN
SUKOHARJO



Ir. PROBONINGSIH DWI DANARTI

Pembina Utama Muda

NIP. 19650716 199208 2 001

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo nomor 8 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kearsipan.